



**PENETAPAN**

**Nomor 64/Pdt.P/2015/PA.Sj**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 7 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 64/Pdt.P/2015/PA.Sj, tanggal 7 Desember 2015, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung hasil perkawinannya dengan ISTRI PEMOHON yang beridentitas nama ANAK PEMOHON, tanggal lahir 4 Januari 2000 (umur 15 tahun, 11 Kabupaten Sinjai, dengan calon suaminya nama CALON MENANTU PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta

*Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2015/PA. Sj*



Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.8066, tertanggal 11 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

3. Berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Nomor kk.21.10.04/PW.01/272/2015 tertanggal 7 Desember 2015, yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan laki-laki (CALON MENANTU PEMOHON);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

*Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2015/PA. Sj*



Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Nomor kk.21.10.04/PW.01/272/2015 tertanggal 7 Desember 2015, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307022901050854 tanggal 11 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 73.07.AL.2009.000.8066, tertanggal 11 Juni 2009 atas nama ANAK PEMOHON anak perempuan dari suami istri Hadung dan Sania, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (bukti P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SDLTA pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu tiga kali;
  - Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan laki-laki bernama CALON

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2015/PA. Sj



MENANTU PEMOHON, akan tetapi usia anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun yakni 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON, tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- Bahwa anak pemohon yang hendak dinikahkan sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena saksi sering melihat calon suami anak Pemohon sering jalan berdua dengan anak Pemohon serta telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering jalan berdua;
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran keluarga CALON MENANTU PEMOHON untuk dinikahkan dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan uang naik Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga dan telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara semenda;
- Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON, akan tetapi usia anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun yakni 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

*Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2015/PA. Sj*



- Bahwa antara ANAK PEMOHON dengan laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON, tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya yang hendak menikah sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena saksi sering melihat calon suami anak Pemohon jalan berdua dengan anak Pemohon serta telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan sering jalan berdua;
- Bahwa Pemohon telah menerima lamaran keluarga CALON MENANTU PEMOHON untuk dinikahkan dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan uang naik Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sudah bisa melaksanakan pekerjaan rumah tangga dan telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Sania binti Santeng yang bernama ANAK PEMOHON binti Hadung, tanggal lahir 4 Januari 2000 (umur 15 tahun,

*Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2015/PA. Sj*



11 bulan), dengan calon suaminya bernama CALON MENANTU PEMOHON, umur 22 tahun;

- Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun untuk melaksanakan pernikahan, telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta autentik isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak perempuan yang bernama Mardiyana binti Hadung, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, merupakan akta autentik,

*Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2015/PA. Sj*



bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON yang lahir pada tanggal 4 Januari 2000 yang saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun, 11 (sebelas) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan ISTRI PEMOHON adalah suami istri sah dan telah melahirkan anak perempuan bernama ANAK PEMOHON umur 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

*Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2015/PA. Sj*



2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/ perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang telah melamar bernama CALON MENANTU PEMOHON;
3. Bahwa, meskipun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil dengan calon suaminya;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis dan calon suaminya berstatus jejak dan keduanya sepakat untuk menikah;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena dikhawatirkan anak Pemohon akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma susila dan norma agama karena telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON saat ini baru berusia 15 (lima belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/ perkawinan terhadap anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang telah melamar bernama CALON MENANTU PEMOHON;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kemauan sendiri dan telah siap untuk membina rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak perempuan Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON umurnya belum genap 16 (enam belas) tahun di mana umur tersebut belum cukup menurut syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu

*Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2015/PA. Sj*



permohonan Dispensasi Kawin dari Pemohon tersebut patut untuk diterima karena kepentingan hukum, hal ini sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga dan *mahram* sehingga antara calon istri ANAK PEMOHON dengan calon suami CALON MENANTU PEMOHON tersebut tidak terdapat larangan syari'at serta tidak ada halangan untuk menikah mengingat kedua calon suami istri berstatus gadis dan jejak sama-sama beragama Islam serta sudah aqil baligh maka dapat dinyatakan antara kedua calon suami istri tersebut tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah lama menjalin hubungan cinta sampai sekarang dan telah sepakat untuk menikah, maka apabila pernikahan tersebut ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat bagi kedua calon mempelai sehingga harus dihindari demi untuk menjaga martabat dan kehormatan keluarga, sesuai dengan kaidah dalam Kitab Al Bajuri halaman 19 :

برءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dispensasi nikah yang menandakan bahwa Pemohon bersedia membimbing kedua anak tersebut dalam berumah tangga di kemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan kedua calon suami istri yang mendapat dukungan orang tua tersebut dilaksanakan, niscaya akan mendapatkan kesejahteraan dalam kehidupan berumah tangga di kemudian hari, hal ini sejalan dengan ayat Al Qur'an Surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2015/PA. Sj



Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti calon istri dengan calon suami telah memenuhi persyaratan hukum untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tidak terdapat halangan untuk menikah, kecuali hanya persyaratan usia perkawinan bagi calon istri tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama CALON MENANTU PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (ANAK PEMOHON) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

*Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2015/PA. Sj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1437 Hijriah oleh kami H. S u d i, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar. dan Abd. Jamil Salam, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Sudarno, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abd. Jabbar.

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Ketua Majelis

ttd

H. S u d i, S.H.

Panitera,

ttd

Drs. H. Sudarno, M.H..

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No. 64/Pdt.P/2015/PA. Sj